



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 385 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MELAWI NOMOR 382 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
LANJUTAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 001 DESA SUNGAI MENTOBA  
KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketersediaan logistik khususnya surat suara yang masih belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan, sehingga perlu adanya perubahan jadwal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Sungai Mentoba Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 60/PL.01-BA/6110/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Perubahan Jadwal Pemungutan Suara Ulang serta Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan Di Kabupaten Melawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 382 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Sungai Mentoba Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 382 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 001 DESA SUNGAI MENTOBA KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Sungai Mentoba Kecamatan Ella Hilir yang semula hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 menjadi hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

